



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 173 /OT.01.3/I/2020**

TENTANG

**TATA TERTIB KEDINASAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN
PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Peradilan Agama dan aparatnya serta menjamin terciptanya suasana kerja yang tertib, dinamis berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor : 07 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor : 5135;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI Nomor W5-A / 173 /OT.01.3/I/2020 TENTANG TATA TERTIB KEDINASAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan tata tertib kedinasan adalah :
 - a. Tata tertib yang tercantum di dalam Surat Keputusan ini ;
 - b. Semua Peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Semua perintah kedinasan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang

2. Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
3. Yang dimaksud dengan Ketua adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari Ketua Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
4. Yang dimaksud dengan Pegawai adalah semua Hakim, Pegawai Negeri Sipil, termasuk Tenaga Honorer pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Pasal 2

1. Jam kerja pegawai pada Peradilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi diatur sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s/d 16.30 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB

Waktu istirahat

 - a. Senin s / d Kamis : Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB
2. Setiap pegawai wajib mematuhi jam kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas;
3. Setiap hari Senin pagi seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel pagi dan dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB, dengan Pembina apel Pimpinan / Hakim Tinggi untuk Pengadilan Tinggi Agama sedangkan untuk Pengadilan Agama dengan Pembina Apel Pimpinan / Hakim dan apel Jum'at Sore;
4. Pegawai yang tidak masuk kantor atau akan meninggalkan kantor pada jam kerja wajib memberi tahu dan meminta izin dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang;

Pasal 3

1. Absensi Pegawai Peradilan Agama setiap hari terdiri dari :
 - a. Absen (Pagi),
 - b. Absen Istirahat (Siang)
 - c. Absen Kembali dari Istirahat (Siang)
 - d. Absen Pulang (Sore)
2. Pegawai Pengadilan wajib mengisi absen pagi pada waktu datang sebelum Pukul 08.00 WIB, Absen diwaktu istirahat pukul 12.00 WIB setiap senin s/d Kamis, dan pukul 11.30 setiap Jum'at dilanjutkan absen kembali di pukul 13.00 WIB setiap Senin s/d Kamis dan setiap Jum'at pukul 13.30 WIB serta pada saat waktu pulang kantor;
3. Absen datang (pagi) setelah Pukul 08.00 WIB diteliti oleh petugas penanggung jawab absen dan dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan;
4. Pada setiap akhir bulan, daftar hadir diteliti dan direkap untuk disampaikan kepada Ketua selambat-lambatnya tanggal 5 pada setiap bulan dengan dilampirkan data pegawai yang terlambat dan meninggalkan tugas;
5. Apabila berdasarkan penelitian absensi, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang sering terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah atau sering meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan, maka ia akan diberikan tindakan atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
6. Penyimpanan dan pemeliharaan daftar hadir, menjadi tanggung jawab yang bertugas melaksanakan bidang kepegawaian.

Pasal 4

1. Pakaian kerja bagi Hakim :
 - a. Pada hari Senin, Selasa, memakai PSH warna biru dongker, Rabu memakai PSH warna gelap dan Kamis memakai Baju Batik Daerah Jambi kecuali ada acara tertentu yang menentukan pakaian lain;
 - b. Pada hari Jum'at pakaian olahraga dan batik umum.
2. Pakaian kerja bagi pejabat struktural dan fungsional :
 - a. Pada hari Senin, Selasa memakai PSH warna biru dongker, Rabu Memakai PSH Warna Gelap dan Kamis memakai Baju Batik Daerah Jambi kecuali ada acara tertentu yang menentukan pakaian lain;
 - b. Pada hari Jum'at memakai pakaian olahraga dan batik umum.
3. Pakaian kerja bagi staf :
 - a. Pada hari Senin, Selasa, Rabu memakai PDH dan hari Kamis memakai Batik Daerah Jambi, kecuali ada acara tertentu yang menentukan pakaian lain;
 - b. Pada hari Jum'at memakai pakaian olahraga dan batik umum;
4. Bagi Hakim dan Panitera yang ikut bersidang, pada waktu menghadiri sidang diwajibkan memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

1. Seluruh pegawai wajib memiliki catatan kerja;
2. Buku catatan kerja adalah buku yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan tentang pekerjaan-pekerjaan kedinasan yang harus dikerjakan setiap hari.
3. Buku catatan kerja tersebut berbentuk bebas dengan ketentuan didalamnya dapat dengan mudah diketahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 6

1. Setiap pejabat selain Hakim, PP dan Jurusita/ JSP yang tidak masuk kantor karena sakit, cuti dan dinas luar lebih dari 7 (tujuh) hari harus ditunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai PLH;
2. Pejabat yang mewakili tersebut wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan selama yang bersangkutan mewakili;
3. Setiap Ketua Pengadilan Agama yang keluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus minta izin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Setiap pejabat yang mewakili Ketua Pengadilan dalam tugasnya diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya;

Pasal 7

1. Hakim dan pegawai diwajibkan memelihara kebersihan, ketertiban dan ketentraman di ruang kerja masing-masing;
2. Hakim dan Pegawai didalam menggunakan air agar sehemat mungkin dan menutup kran apabila telah selesai pemakaiannya, demikian juga dengan pemakaian listrik agar di usahakan sehemat mungkin;
3. Hakim dan Pegawai tidak membawa atau mengasuh anak di kantor;
4. Hakim dan Pegawai dilarang berkumpul-krumpul tanpa maksud dan tujuan yang bermanfaat;
5. Hakim dan Pegawai diwajibkan menggunakan jam kerja dengan efektif dan seefisien mungkin;

Pasal 8

1. Hakim dan pegawai dilarang jual beli di ruang kerja masing-masing, kecuali diruang koperasi setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan.
2. Semua bentuk jual beli di Pengadilan dianjurkan melalui koperasi Pengadilan tidak diperkenankan atas nama pribadi

Pasal 9

Kegiatan olah raga diatur sebagai berikut :

- a. Hari Jum'at mulai pukul 08.00 – 10.00 WIB
- b. Dalam keadaan tertentu dapat ditentukan waktu lain selain yang tersebut pada huruf (a)

Pasal 10

1. Hakim dan pegawai yang melanggar tata tertib kedinasan ini merupakan pelanggaran disiplin
2. Hakim dan pegawai yang melanggar tata tertib kedinasan akan dijatuhi hukuman disiplin pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Ketua,



Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag
NIP. 19530919.198103.1.005

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.